



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zuliandre Bin Nuralim;**
2. Tempat lahir : Jelutih;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/18 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.04, Desa Simpang Jelutih, Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Zuliandre Bin Nuralim ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022 kemudian diperpanjang sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa Zuliandre Bin Nuralim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dedi Agustian. S.H., dan Fernando Donalko, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di JL. Lintas Sumatera KM. 02 Aur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Kab. Sarolangun, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Oktober 2022

Nomor 172/Pen.Pid.Sus/2022/PN Srl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Srl tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Srl tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULIANDRE Bin NURALIM (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ZULIANDRE Bin NURALIM (Alm)** selama **5 (lima) tahun**, dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebanyak **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik sedang berisikan serbuk kristal putih narkotika jenis sabu.
 - 2 (dua) klip plastik kosong
 - 1 (satu) pack plastik berisikan klip plastik kosong

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital
- 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan
- 1 (satu) buah dompet warna kuning - putih.
- 1 (satu) helai celana warna biru
- 1 (satu) unit Handphone Nokia

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Motor Honda Beat STREET Warna Hitam Tanpa No Pol.

Dirampas untuk negara

- 4 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

—Bahwa Terdakwa **ZULIANDRE BIN NURALIM (ALM)** bersama-sama dengan Saksi **CANDRA PRATAMA Als BUJANG BIN AHMAD SILIHIN (Alm)** (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Sumatra Sarolangun – Batang Hari Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira 09.00 Wib Saksi Candra berada di Rumah di RT.07 Kelurahan Muara Jangga Kecamatan Bathin 24 Kabupaten Batang Hari, selanjutnya Saksi Candra menelepon Sdr. Uda (DPO) “LAGI DIMANO LUR ADO BAHAN DAK” Sdr. Uda (DPO) menjawab “LAGI

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Sri



DIRUMAH LUR ADO " kemudian Saksi Candra menjawab "AKU NAK PESAN BAHAN LUR" Sdr. Uda (DPO) menjawab "BERAPO BANYAK KAWAN NAK BAHAN LUR", Saksi Candra menjawab "AKU ADA DUIT RP 7.000.000.- LUR" selanjutnya Sdr. Uda (DPO) menjawab "OK KAGEK KITO KETEMU DIJALAN BATANG HARI BAE", Saksi Candra menjawab "OKLAH LUR" kemudian tidak berapa lama Sdr. Uda (DPO) menelpon Saksi Candra Kembali "DIMANO" Saksi Candra menjawab "AKU DIRUMAHLAH" selanjutnya Sdr. Uda (DPO) menjawab "AYO KITO KETEMUAN DIJALAN LINTAS BATANGHARI - SAROLANGUN AKU LAH BAWAK BAHAN TU", Saksi Candra menjawab "OKLAH", selanjutnya Saksi Candra pergi dari rumah langsung bertemu Sdr. Uda (DPO) Dijalan lintas Batang hari – sarolangun, kemudian Saksi Candra langsung memberikan Uang Rp 7.000.000,- kepada Sdr. Uda (DPO) dan Sdr. Uda (DPO) langsung memberikan 1 (Satu) Klip Plastik Sedang Narkotika jenis sabu kepada Saksi Candra, selanjutnya Saksi Candra langsung pulang kerumah, kemudian setelah sampai dirumah Saksi Candra mendapat telephone dari Terdakwa berkata "LAGI DIMANO LUR ADO BAHAN DAK", selanjutnya Saksi Candra menjawab "LAGI DIRUMAH LUR ADO BAHAN AKU", Terdakwa menjawab "AKU NAK PESAN BAHAN LUR", kemudian Saksi Candra menjawab "BERAPO BANYAK KAWAN NAK BAHAN LUR, Terdakwa menjawab "AKU ADA DUIT Rp. 4.000.000.- LUR" selanjutnya Saksi Candra menjawab "OK KAGEK KITO KETEMUAN DIJALAN BAE" Terdakwa menjawab "OKLAH LUR", kemudian Saksi Candra langsung pergi dan bertemu Terdakwa dijalan Sarolangun – Batang hari, selanjutnya Saksi Candra Memberikan 1 (satu) Klip plastik sedang, berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Saksi Candra, Terdakwa langsung pulang dan pergi ke Simpang Kertopati, selanjutnya sekira pukul 16.00 wib Terdakwa sampai disimpang Kertopati, kemudian Terdakwa duduk dan tidak berapa lama kemudian datang pihak kepolisian mengerbek Terdakwa yang berada di pinggir Jalan Lintas Simpang Desa Kertopati, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun, selanjutnya Terdakwa berhasil di amankan oleh Saksi Erik dan Saksi F. Edo, kemudian Saksi Erik dan Saksi F. Edo berkata "KAMI PIHAK KEPOLISIAN DARI SAT RESNARKOBA SAROLANGUN, KAMI MEMINTA IZIN UNTUK MELAKUKAN PENGGELEDAHAN TERHADAP SODARA" Terdakwa menjawab "YO LAKUKAN LAH PENGGELEDAHAN PAK", kemudian Saksi F.Edo memanggil Saksi NUR SA'ID untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip Plastik Sedang berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang



didapatkan di dalam Kantong Celana Sebelah Kiri Terdakwa, selanjutnya Saksi Erik menemukan barang bukti lainnya didalam jok motor berupa 2 (dua) klip Plastik Kosong, 1 (satu) Pack Plastik berisikan klip plastik kosong, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 2 (dua) buah Pipet yang diruncingkan, 1 (satu) buah Dompot warna Kuning Putih, 1 (satu) unit Handphone Nokia, dan 1 (satu) unit Motor Honda BEAT STREET warna Hitam Tanpa No Pol, kemudian Saksi Erik dan Saksi F. Edo berkata kepada Terdakwa "INI APA" dan Terdakwa menjawab "INI SABU PAK", selanjutnya Saksi Erik dan Saksi F. Edo bertanya kembali "DARI MANA KAMU DAPAT SABU INI" dan Terdakwa menjawab "DARI SAKSI CANDRA PAK", kemudian Saksi Erik dan Saksi F. Edo bertanya lagi "DIMANA SAKSI CANDRA TERSEBUT TINGGAL", Terdakwa menjawab "SAKSI CANDRA TINGGAL DI MUARA JANGGA PAK", selanjutnya Saksi Erik dan Saksi F. Edo bertanya kembali "BERAPA BANYAK KAMU MEMBELI NARKOTIKA JENIS SABU BERSAMA SAKSI CANDRA TERSEBUT" Terdakwa menjawab "SAYA BELI SEHARGA RP. 4.000,000,- (EMPAT JUTA RUPIAH) PAK" kemudian Saksi Erik dan Saksi F. Edo bertanya kembali "UNTUK APA KAMU MEMBELI NARKOTIKA JENIS SABU INI", Terdakwa menjawab "UNTUK DIJUAL PAK" selanjutnya Saksi Erik dan Saksi F. Edo kembali bertanya "APA KAMU ADA IZIN KEPEMILIKAN NARKOTIKA JENIS SABU", Terdakwa menjawab "TIDAK ADA PAK" kemudian setelah Terdakwa dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian, selanjutnya Terdakwa dibawa pihak kepolisian pergi kerumah Saksi Candra, kemudian Terdakwa bersama Saksi Candra Beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dimintai keterangan dan Proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 271/10727.00/2022 tanggal 25 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 1 (Satu) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 4,8 (Empat Koma Delapan) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,01 (nol koma Nol Satu) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 4,79 (Empat koma Tujuh Pulu Sembilan) gram.
- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.06.22.2150 tanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,01 gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa **ZULIANDRE BIN NURALIM (ALM)** dalam perbuatannya melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

—Perbuatan Terdakwa **ZULIANDRE BIN NURALIM (ALM)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.—

ATAU

KEDUA:

—Bahwa Terdakwa **ZULIANDRE BIN NURALIM (ALM)** bersama-sama dengan Saksi **CANDRA PRATAMA Als BUJANG BIN AHMAD SILIHIN (Alm)** (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, sekira pukul 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Sumatra Sarolangun – Batang Hari Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut : _____

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, sekira pukul 15.00 Wib Penyidik Satresnarkoba Polres Sarolangun mendapatkan informasi terkait peredaran barang yang diduga narkotika di sekitaran Jalan Lintas Sumatra Sarolangun – Batang Hari Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi selanjutnya Penyidik melakukan penelusuran dan pada saat tiba di Desa Kertopati Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Saksi ERIK dan Saksi F. EDO

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Sri



mendapati Terdakwa ZULIANDRE sedang membawa klip plastic diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa ZULIANDRE langsung diamankan oleh Saksi Erik dan Saksi F. Edo, kemudian Saksi Erik dan Saksi F. Edo berkata "KAMI PIHAK KEPOLISIAN DARI SAT RESNARKOBA SAROLANGUN, KAMI MEMINTA IZIN UNTUK MELAKUKAN PENGGELEDAHAN TERHADAP SODARA" Terdakwa menjawab "YO LAKUKAN LAH PENGGELEDAHAN PAK" selanjutnya pihak kepolisian memanggil Saksi NUR SA'ID untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi Erik dan Saksi F. Edo ditemukan 1 (satu) klip Plastik Sedang berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang didapatkan di dalam Kantong Celana Sebelah Kiri Terdakwa dan Saksi Erik juga menemukan barang bukti lainnya di dalam jok motor berupa 2 (dua) klip Plastik Kosong, 1 (satu) Pack Plastik berisikan klip plastik kosong, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 2 (dua) buah Pipet yang diruncingkan, 1 (satu) buah Dompot wama Kuning Putih, 1 (satu) unit Handphone Nokia, dan 1 (satu) unit Motor Honda BEAT STREET wama Hitam Tanpa No Pol, kemudian Saksi Erik dan Saksi F. Edo berkata kepada Terdakwa "INI APA", Terdakwa menjawab "INI SABU PAK", selanjutnya Saksi Erik dan Saksi F. Edo bertanya kembali "DARI MANA KAMU DAPAT SABU INI", Terdakwa menjawab "DARI SAKSI CANDRA PAK", kemudian Saksi Erik dan Saksi F. Edo bertanya lagi "DIMANA SAKSI CANDRA TERSEBUT TINGGAL", Terdakwa menjawab "SAKSI CANDRA TINGGAL DI MUARA JANGGA PAK", selanjutnya Saksi Erik dan Saksi F. Edo bertanya kembali "BERAPA BANYAK KAMU MEMBELI NARKOTIKA JENIS SABU BERSAMA SAKSI CANDRA TERSEBUT", Terdakwa menjawab "SAYA BELI SEHARGA RP. 4.000,000,- (EMPAT JUTA RUPIAH) PAK", kemudian Saksi Erik dan Saksi F. Edo bertanya kembali "UNTUK APA KAMU MEMBELI NARKOTIKA JENIS SABU INI", Terjawab menjawab "UNTUK DIJUAL PAK", selanjutnya Saksi Erik dan Saksi F. Edo kembali bertanya "APA KAMU ADA IZIN KEPEMILIKAN NARKOTIKA JENIS SABU", Terdakwa menjawab "TIDAK ADA PAK" kemudian setelah Terdakwa dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian, kemudian Terdakwa dibawa pihak kepolisian pergi ke rumah Saksi Candra selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Candra beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dimintai keterangan dan Proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 271/10727.00/2022 tanggal 25 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 1 (Satu) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 4,8 (Empat Koma Delapan) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan



seberat 0,01 (nol koma Nol Satu) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 4,79 (Empat koma Tujuh Puluh Sembilan) gram.

- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.06.22.2150 tanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,01 gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa ZULIANDRE BIN NURALIM (ALM) dalam perbuatannya melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika bukan tanaman tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

—Perbuatan Terdakwa **ZULIANDRE BIN NURALIM (ALM)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.—

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga acara persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M Erik Rahmanto Bin Marsudi Harjolukita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sipang Desa Kertopati Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun, Saksi bersama-sama dengan saksi F. Edo Saputra dan tim opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun telah melakukan penangkapan Terdakwa dan kemudian dilakukan pengembangan dan diamankan Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat di RT.



07 Kec. Muara Jangga Kec. Bathin XXIV Kab. Batang Hari terkait masalah tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi yang di dapat dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Lintas Simpang Desa Kertopati Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan saksi F. Edo Saputra dan personel Satresnarkoba Polres Sarolangun melakukan penyelidikan informasi dari masyarakat tersebut kemudian pada saat itu Saksi dan saksi F. Edo Saputra melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan sedang duduk dipinggir jalan Lintas lalu menghampiri laki-laki tersebut dan langsung mengamankannya lalu Saksi dan saksi F. Edo Saputra langsung mengenal identitas lelaki tersebut dengan mengatakan "kami pihak kepolisian dari satnarkoba meminta izin untuk melakukan pengeledahan terhadap saudara" Terdakwa menjawab "yo lakukan lah pengeledahan pak" setelah Saksi dan saksi F. Edo Saputra mengenalkan identitas kepada Terdakwa kemudian saksi F. Edo Saputra pergi dari jalan Lintas tersebut untuk memanggil saksi sipil dari Aparat Desa yang bernama Nur Said, setelah saksi sipil datang lalu Saksi dan saksi F. Edo Saputra langsung melakukan pengeledahan dikantong celana sebelah kiri yang mana saat itu Saksi dan saksi F. Edo Saputra menemukan 1 (satu) klip plastik sedang narkoba jenis sabu, setelah barang bukti narkoba jenis sabu lalu kami meleakukan pengeledahan kembali di dalam jok motor Honda beat street tersebut
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan di dalam jok motor Honda Beat Street yaitu 2 (dua) kip plastik kosong, 1 (satu) pack plastik berisikan klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan, 1 (satu) unit handphone Nokia dan 1 (satu) buah dompet warna kuning putih;
- Bahwa berdasarkan Hasil interogasi, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) yang tinggal di Muara Jangga Kab. Batang Hari dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) dengan harga Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) sebanyak setengah kantong dengan berat 5 gram untuk dijual kembali bukan untuk dipakai sendiri;



- Bahwa Saksi bersama dengan saksi F. Edo Saputra membawa Terdakwa untuk menuju rumah Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) pada hari itu juga sekira pukul 18.10 WIB kami sampai di rumah Terdakwa yang terletak di RT. 07 Kel. Muara Jangga Kec. Bathin XXIV Kab. Batang Hari dan melihat Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) langsung keluar dari rumah dan langsung melarikan diri dan kami mengejar Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) dan berhasil ditangkap;
- Bahwa sewaktu Penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan terhadap Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan sedangkan Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) tidak ada melakukan perlawanan hanya berusaha untuk melarikan diri saja;
- Bahwa Barang bukti lain yang disita berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tanpa nomor Polisi, 1 (satu) buah celana warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah dompet warna kuning putih milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Sarolangun untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu dari Jambi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) merupakan Target Operasi (TO) sudah 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Penangkapan terhadap Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) ada dihalangi oleh pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa Yang menyaksikan Pengeledahan selain Saksi dan saksi F. Edo Saputra beserta Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun saat itu di saksikan oleh Saksi Nur Said;
- Bahwa Terdakwa ditangkap belum sempat mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti tersebut;
- Bahwa benar, sebelumnya Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang Saksi berikan di BAP penyidik;
- Bahwa Barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa dan Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) ditangkap tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Informasi yang kami dapatkan Terdakwa dan Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) pengedar narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan keterangan Saksi;

2. F Edo Saputra Bin Muji Selamat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sipang Desa Kertopati Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun, saya bersama-sama dengan saksi M Erik Rahmanto dan tim opsional Satresnarkoba Polres Sarolangun telah melakukan penangkapan Terdakwa dan kemudian dilakukan pengembangan dan diamankan Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat di RT. 07 Kec. Muara Jangga Kec. Bathin XXIV Kab. Batang Hari terkait masalah tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Berdasarkan informasi yang di dapat dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Lintas Simpang Desa Kertopati Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saya bersama dengan saksi M Erik Rahmanto dan personel Satresnarkoba Polres Sarolangun melakukan penyelidikan informasi dari masyarakat tersebut kemudian pada saat itu saya dan saksi M Erik Rahmanto melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan sedang duduk dipinggir jalan Lintas lalu menghampiri laki-laki tersebut dan langsung mengamatinya lalu saya dan saksi M Erik Rahmanto langsung mengenal identitas lelaki tersebut dengan mengatakan "kami pihak kepolisian dari satnarkoba meminta izin untuk melakukan penggeledahan terhadap saudara" Terdakwa menjawab "yo lakukan lah penggeledahan pak" setelah saya dan saksi M Erik Rahmanto mengenalkan identitas kepada Terdakwa kemudian Saksi pergi dari jalan Lintas tersebut

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Sri



untuk memanggil saksi sipil dari Aparat Desa yang bernama Nur Said, setelah saksi sipil datang lalu saya dan Saksi langsung melakukan pengeledahan dikantong celana sebelah kiri yang mana saat itu saya dan saksi M Erik Rahmanto menemukan 1 (satu) klip plastik sedang narkotika jenis sabu, setelah barang bukti narkotika jenis sabu lalu kami melakukan pengeledahan kembali di dalam jok motor Honda beat street tersebut

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan di dalam jok motor Honda Beat Street yaitu 2 (dua) kip plastik kosong, 1 (satu) pack plastik berisikan klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan, 1 (satu) unit handphone Nokia dan 1 (satu) buah dompet warna kuning putih;
- Bahwa berdasarkan Hasil interogasi, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) yang tinggal di Muara Jangga Kab. Batang Hari dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) dengan harga Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) sebanyak setengah kantong dengan berat 5 gram untuk dijual kembali bukan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saya bersama dengan saksi M Erik Rahmanto membawa Terdakwa untuk menuju rumah Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) pada hari itu juga sekira pukul 18.10 WIB kami sampai di rumah Terdakwa yang terletak di RT. 07 Kel. Muara Jangga Kec. Bathin XXIV Kab. Batang Hari dan melihat Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) langsung keluar dari rumah dan langsung melarikan diri dan kami mengejar Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) dan berhasil ditangkap;
- Bahwa Penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan terhadap Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan sedangkan Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) tidak ada melakukan perlawanan hanya berusaha untuk melarikan diri saja;
- Bahwa Barang bukti lain yang disita berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tanpa nomor Polisi, 1 (satu) buah celana warna biru, 1



(satu) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah dompet warna kuning putih milik saksi Zuliandre;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Sarolangun untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu dari Jambi;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) merupakan Target Operasi (TO) sudah 1 (satu) bulan yang lalu;
 - Bahwa Penangkapan terhadap Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) ada dihalangi oleh pihak keluarga Terdakwa;
 - Bahwa Yang menyaksikan Pengeledahan selain Saksi dan saksi F. Edo Saputra beserta Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun saat itu di saksikan oleh Saksi Nur Said;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap belum sempat mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti tersebut;
 - Bahwa benar, sebelumnya Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang Saksi berikan di BAP penyidik;
 - Bahwa Barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa dan Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm);
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) ditangkap tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Informasi yang kami dapatkan Terdakwa dan Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) pengedar narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan keterangan Saksi;
3. Nur Sa'id Bin Guno Karsiman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Simpang Desa Kertopati Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun, Terdakwa ditangkap karena oleh anggota Polisi Satnarkoba Polres Sarolangun karena masalah narkoba jenis sabu;



- Bahwa Saksi berada di rumah sedang tidur dirumah tiba-tiba pintu rumah Saksi digedor dari luar lalu Saksi membuka pintu rumah lalu ada satu orang laki-laki memperkenalkan diri dari Kepolisian Polres Sarolangun sedang melakukan penangkapan Terdakwa di Jalan Lintas Simpang Desa Kertopati Terdakwa kemudian Saksi diminta untuk menjadi saksi penggeledahan, setiba di lokasi tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan dan diborgol oleh Anggota Polisi;
- Bahwa Barang bukti yang di ketemukan berupa : 1 (satu) klip plastik sedang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Selain penggeledahan di badan Terdakwa anggota Polisi melakukan pengeledahan di dalam jok sepeda motor Terdakwa ditemukan 2 (dua) klip kosong, 1 (satu) pack plastik berisikan klip plastik, 1 (satu) unit Handphone Nokia dan 1 (satu) dompet warna kuning putih;
- Bahwa Dari hasil interogasi yang dilakukan anggota Polisi narkotika jenis sabu tersebut di peroleh Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa Dari hasil interogasi Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) yang tinggal di Muara Jangga Kab. Batang Hari;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Situasi ditempat kejadian perkara dalam keadaan terang dikarenakan penggeledahan dilakukan pada sore sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Lintas Simpang Desa Kertopati Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun;
- Bahwa 1 (satu) plastk klip sedang berisi narkotika jenis sabu ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan, semua barang bukti tersebut;
- Bahwa benar, sebelumnya Saksi pernah diperiksa di penyidik dan Saksi benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi baru sebagai Anggota BPD Desa Kertopati;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Kertopati sudah 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan keterangan Saksi;
- 4. Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Sarolangun Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Simpang Desa Kertopati Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Sarolangun dan kemudian dilakukan pengembangan Saksi ditangkap sekira pukul 18.00 WIB bertepatan di rumah Saksi yang beralamat di RT. 07 Ke, Muara Jangga Kec. Bathin XXIV Kab. Batang Hari terkait masalah tindak pidana narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi ditangkap karena telah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022;
 - Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa seharga Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) ;
 - Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan berat 4,8 gram;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara menelpon Saksi terlebih dahulu setelah Terdakwa menelpon Saksi tidak lama kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di Jalan Lintas Batang Hari – Sarolangun kemudian Terdakwa memberikan uang Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) kepada Saksi lalu Saksi memberikan 1 (satu) klip plastik sedang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah memberikan narkoba jenis sabu Saksi langsung pulang kerumah;
 - Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu yang dijual kepada Terdakwa dari sdr. Uda dengan cara membeli seharga Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 8 gram;
 - Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Saksi menelpon sdr. Uda terlebih dahulu, setelah menelpon sdr. Uda tersebut tidak lama kemudian Saksi bertemu dengan sdr. Uda di Jalan Lintas Batang Hari kemudian Saksi langsung memberikan uang Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) kepada sdr. Uda lalu sdr. Uda memberikan 1 (satu) klip plastik sedang narkoba jenis sabu kepada Saksi, setelah memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr. Uda lalu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;
 - Bahwa Narkoba jenis sabu yang Saksi dapat dari sdr. Uda tersebut akan Saksi jual kembali;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal Terdakwa sebagai teman karena kami pernah sama-sama bekerja;
- Bahwa Selain menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa tersebut, narkoba jenis sabu Saksi jual ke daerah Muara Jangga Kec. Bathin XXVI Kab. Batang Hari;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti tersebut;
- Bahwa benar, sebelumnya Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang Saksi berikan di BAP penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petani penyadap karet orang lain dengan sistim bagi hasil;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu karena tekan ekonomi dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mempunyai 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa saat Saksi ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Simpang Desa Kertopati Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Sarolangun dan kemudian dilakukan pengembangan saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) ditangkap sekira pukul 18.00 WIB bertepat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 07 Ke, Muara Jangga Kec. Bathin XXIV Kab. Batang Hari terkait masalah tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) seharga Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan berat 4,8 (empat koma delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan cara menelpon saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) terlebih dahulu setelah Terdakwa menelpon saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) di Jalan Lintas Batang Hari – Sarolangun kemudian Terdakwa memberikan uang Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) kepada saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) memberikan 1 (satu) klip plastik sedang berisi narkotika jenis sabu kepada saaya, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu Terdakwa langsung pulang untuk memenuhi pemesanan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Yang memesan narkotika jenis sabu kepada adalah sdr. Irfan;
- Bahwa Sdr. Irfan tinggal di Sarolangun;
- Bahwa Sdr. Irfan bekerja sebagai sopir mobil batu bara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) sebagai teman karena kami pernah sama-sama bekerja;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada sdr. Irfan sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Street warna hitam tersebut milik Terdakwa sendiri dan ada dokumen sah kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti tersebut;
- Bahwa benar, sebelumnya Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang Saksi berikan di BAP penyidik;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau membeli narkoba jenis sabu karena dijanjikan memakai narkoba jenis sabu dan uang Rp500.000.00,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti Nomor : 271/10727.00/2022 tanggal 25 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Pengelola Unit PT Pengadaian (Persero) Sarolangun Sdri. ITA NOVA HARTATI dan Petugas penimbang MELA ROSALINA serta diketahui dan disaksikan oleh Terdakwa Zulandre bin Nursalim (alm) dan Penyidik Satresnarkoba Polres Sarolangun;
2. Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi dengan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.04.22.2150, tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Fuani Farid, S.Si.M.KM,Apt terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan kesimpulan : 1 sampel positif terdeteksi Metamfetamin yaitu Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastik sedang berisikan serbuk kristal putih narkoba jenis sabu.
2. 2 (dua) klip plastik kosong;
3. 1 (satu) pack plastik berisikan klip plastik kosong;
4. 1 (satu) unit timbangan digital;
5. 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan;
6. 1 (satu) buah dompet warna kuning – putih;
7. 1 (satu) helai celana warna biru;
8. 1 (satu) unit Handphone Nokia;
9. 1 (satu) unit Motor Honda Beat STREET Warna Hitam Tanpa No Pol;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Sri



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira 09.00 Wib, Terdakwa bermaksud membeli narkoba jenis sabu dengan cara menelpon saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) terlebih dahulu untuk kemudian dijual lagi kepada sdr. Irfan;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu kepada saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) sebanyak setengah kantong dengan harga Rp. Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menelpon saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) di Jalan Lintas Batang Hari – Sarolangun;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) kepada saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) memberikan 1 (satu) klip plastik sedang berisi narkoba jenis sabu kepada saaya, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu Terdakwa langsung pulang ke Sarolangun untuk memenuhi pemesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi M Erik Rahmanto Bin Marsudi Harjolukita, Saksi F Edo Saputra Bin Muji Selamat dan tim opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun di Jalan Lintas Simpang Desa Kertopati Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Street warna hitam milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Nur Sa'id Bin Guno Karsiman (Alm) dimana ditemukan 1 (satu) klip plastik sedang berisikan serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan ditemukan fakta bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm);
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB, saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) ditangkap di rumah saksi Candra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) yang beralamat di RT. 07 Ke, Muara Jangga Kec. Bathin XXIV Kab. Batang Hari;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 271/10727.00/2022 tanggal 25 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 1 (Satu) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 4,8 (Empat Koma Delapan) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,01 (nol koma Nol Satu) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 4,79 (Empat koma Tujuh Puluh Sembilan) gram.
- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.06.22.2150 tanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,01 gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang merupakan unsur subyektif yang memiliki pengertian yang sama dengan pengertian “barang siapa” yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. atau “hij” yang dimaknai sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, sehingga dengan demikian, unsur ini adalah unsur subyektif dalam suatu pasal pidana yang membawa kewajiban hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah sudah benar Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam artian tidak salah orang (*Error in Persona*) sebagaimana dimaksud Surat Dakwaan Penuntut Umum, sementara itu mengenai kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkannya (*Toerekeningsvaanbaarheid*) Terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam mempertimbangkan unsur obyektif dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Zuliandre Bin Nuralim** yang setelah melalui Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Penuntut Umum telah tidak salah mengajukan terdakwa ke persidangan (*error in persona*). Selain itu Terdakwa telah menyatakan diri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yakni: “**Setiap Orang**”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** adalah merupakan sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dari delik yang didakwakan terhadap terdakwa. Bahwa secara teoritis terdapat tiga bentuk dari sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*) yakni:



1. bertentangan dengan hukum;
2. bertentangan dengan hak (*subyektief recht*) orang lain; dan
3. tanpa kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur pasal-pasal pidana juga telah mengatur seperangkat lembaga yang memberikan dispensasi kepada pihak yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dibuktikan dengan izin. Undang-undang ini mengatur bahwa untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I tersebut haruslah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan. Jika hal tersebut dikaitkan dengan ketiga bentuk dari sifat melawan hukum tersebut, dan dikaitkan dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat diambil kesimpulan bahwa delik dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut sifatnya merupakan delik perizinan, dimana pasal-pasal pidana dikenakan kepada orang-orang yang tidak mendapatkan dispensasi dengan izin tersebut namun melakukan perbuatan-perbuatan yang diatur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ini haruslah diartikan sebagai tidak memiliki izin untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana nantinya akan diuraikan di ad 3;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa dalam perkara ini Terdakwa sama sekali tidak memiliki perizinan terkait pemanfaatan narkotika baik untuk melakukan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dapatlah dikatakan bahwa pada dasarnya Terdakwa termasuk golongan yang tidak memiliki hak untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni: **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**, telah terpenuhi



Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa memperoleh atau memiliki sesuatu dengan membayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti telah terungkap dipersidangan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira 09.00 Wib, Terdakwa bermaksud membeli narkotika jenis sabu dengan cara menelpon saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) terlebih dahulu untuk kemudian dijual lagi kepada sdr. Irfan;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu kepada saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) sebanyak setengah kantong dengan harga Rp. Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menelpon saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) di Jalan Lintas Batang Hari – Sarolangun;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) kepada saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) memberikan 1 (satu) klip plastik sedang berisi narkotika jenis sabu kepada saaya, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu Terdakwa langsung pulang ke Sarolangun untuk memenuhi pemesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi M Erik Rahmanto Bin Marsudi Harjolukita, Saksi F Edo Saputra Bin Muji Selamat dan tim opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun di Jalan Lintas Simpang Desa Kertopati Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Street warna hitam milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Nur Sa'id Bin Guno Karsiman (Alm) dimana ditemukan 1 (satu) klip plastik sedang berisikan serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya;



- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan ditemukan fakta bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm);
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB, saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) ditangkap di rumah saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) yang beralamat di RT. 07 Ke, Muara Jangga Kec. Bathin XXIV Kab. Batang Hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 271/10727.00/2022 tanggal 25 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 1 (Satu) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkoba jenis shabu berat bersih 4,8 (Empat Koma Delapan) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,01 (nol koma Nol Satu) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 4,79 (Empat koma Tujuh Puluh Sembilan) gram.
- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.06.22.2150 tanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,01 gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa benar telah membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pembelian Terdakwa terhadap narkoba golongan I bukan tanaman tersebut adalah untuk tujuan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni: **"Membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman"**, telah terpenuhi

Ad.4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba"



Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif antara percobaan dengan permufakatan jahat dimana salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdawa sebagaimana unsur ad 3 tersebut diatas dilakukan dengan cara bersekongkol atau bersepakat antara Terdakwa dengan Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) dimana **Terdakwa sebagai pembeli sementara itu Saksi Candra Pratama Als Bujang Bin Ahmad Sholihin (Alm) sebagai penjual** sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni: "**Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika**", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, dan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang menghapus pertanggungjawaban pidana pada Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Pengadilan akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara dan permohonan Terdakwa atas keringanan hukuman



akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersamaan dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik sedang berisikan serbuk kristal putih narkotika jenis sabu.
- 2 (dua) klip plastik kosong
- 1 (satu) pack plastik berisikan klip plastik kosong
- 1 (satu) unit timbangan digital
- 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan
- 1 (satu) buah dompet warna kuning - putih.
- 1 (satu) helai celana warna biru
- 1 (satu) unit Handphone Nokia

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor Honda Beat STREET Warna Hitam Tanpa No Pol. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dengan panjatuhan pidana ini menurut Majelis Hakim sudah tepat dimana Majelis Hakim bermaksud menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman. Dimana dengan penjatuhan pidana ini Majelis Hakim bertujuan tidak hanya semata untuk penjeraan atau balas dendam akan tetapi sebagai upaya pembinaan untuk mengembalikan Terdakwa agar menyadari sepenuhnya kesalahan dan tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum supaya bisa kembali dan diterima oleh masyarakat;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zuliandre Bin Nuralim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam bulan)** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik sedang berisikan serbuk kristal putih narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) klip plastik kosong;
 - 1 (satu) pack plastik berisikan klip plastik kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan;
- 1 (satu) buah dompet warna kuning – putih;
- 1 (satu) helai celana warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Motor Honda Beat STREET Warna Hitam Tanpa No Pol;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., Mohammad Yuli Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Toni Sulasno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Toni Sulasno, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)